



SALINAN

WALI KOTA MADIUN

**KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR: 440-401.103/ 87 /2024
TENTANG
TIM PEMBINA DAN PENGAWAS
PRAKTIK TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA MEDIS**

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan dan tenaga medis di Kota Madiun, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan dan tenaga medis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Tim Pembina dan Pengawas Praktik Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Penunjang Pelayanan Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Pengawas Praktik Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Tim Pembina dan Pengawas Praktik Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis sebagaimana dimaksud pada Diktum “KESATU” mempunyai tugas dan fungsi:
- a. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan praktik di Pelayanan Kesehatan;
 - b. melaksanakan bimbingan dan pembinaan dari sisi *input*, proses, dan *output* dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan;
 - c. melaksanakan visitasi bersama tim Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka perizinan praktik mandiri;
 - d. memberikan rekomendasi dari hasil pembinaan dan pengawasan mutu praktik tenaga kesehatan dan tenaga medis;
 - e. melakukan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap ketaatan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 26 April 2024

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

TEMBUSAN:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Madiun;
2. Sdr. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun;
3. Sdr. Segenap Anggota Tim dimaksud.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN
 NOMOR: 440-401.103/ 87 /2024
 TENTANG
 TIM PEMBINA DAN PENGAWAS PRAKTIK
 TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA
 MEDIS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA DAN PENGAWAS PRAKTIK
 TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA MEDIS

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN/INSTANSI
1	2	3
I	Pembina	Wali Kota
II	Pelindung	Wakil Wali Kota
III	Ketua	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
IV	Koordinator	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
V	Anggota	a. Subkoordinator Peningkatan Sumberdaya Manusia dan Pembiayaan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana b. Subkoordinator Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Operasional Puskesmas dan Rumah Sakit pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana c. Ketua Ikatan Dokter Indonesia d. Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia e. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia f. Ketua Ikatan Bidan Indonesia g. Ketua Ikatan Apoteker Indonesia h. Ketua Persatuan Ahli Farmasi Indonesia i. Ketua Ikatan Fisioterapis Indonesia j. Ketua Ikatan Okupasi Terapis Indonesia k. Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia l. Ketua Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia m. Ketua Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia n. Ketua Ikatan Ahli Teknisi Medis Indonesia

1	2	3
		o. Ketua Perhimpunan Profesional Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia p. Ketua Ikatan Psikolog Klinis q. Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia r. Ketua Perkumpulan Teknisi Pelayanan Darah Indonesia s. Ketua Ikatan Penata Anestesi Indonesia t. Ketua Ikatan Ortosis Prostetik Indonesia u. Ketua Perkumpulan Pengobat Tradisional Interkontinental Indonesia v. Ketua Aliansi Fisikawan Medik Indonesia w. Ketua Himpunan Akupuntur Terapis Indonesia x. Ketua Ikatan Terapis Wicara Indonesia y. Ketua Ikatan Refraksi Optisien Indonesia z. Ketua Persatuan Ahli Radiologi Indonesia aa. Ketua Pesatuan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009